



KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU BULLYING SERTA OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DI INDONESIA

Ramadhani Hanisah Husna, & Bintang Alamsyah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: hanisahusna02@gmail.com alamsyahbintang13@gmail.com

Abstract

Bullying is a recurring violence phenomenon prevalent among children and adolescents in Indonesia, with severe impacts such as psychological trauma and suicide. This study employs a normative legal approach through literature review to examine criminal liability of perpetrators under the Criminal Code, Child Protection Law No. 35/2014, and Juvenile Justice System Law No. 11/2012. Findings highlight the need for optimizing repressive (enforcement) and preventive (education) legal protection through strengthened regulations, police roles, restorative justice, and involvement of parents and schools, to realize Pancasila values and Article 28B(2) of the 1945 Constitution.

Keywords: *Bullying, Legal Protection, Criminal*

Abstrak

Bullying merupakan fenomena kekerasan berulang yang marak di kalangan anak dan remaja di Indonesia, dengan dampak serius seperti trauma psikis hingga bunuh diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi pustaka untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan KUHP, UU Perlindungan Anak No. 35/2014, dan UU Sistem Peradilan Anak No. 11/2012. Hasil menunjukkan perlunya optimalisasi perlindungan hukum represif (penindakan) dan preventif (edukasi) melalui penguatan regulasi, peran kepolisian, restorative justice, serta keterlibatan orang tua dan sekolah, guna mewujudkan nilai Pancasila dan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2).

Kata Kunci: *Bullying, Perlindungan Hukum, Pidana*

A. PENDAHULUAN

Bullying merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di Indonesia maupun luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah dan usia dewasa walaupun dalam jumlah yang relative kecil.¹ Bullying adalah perilaku pengeroyokan atau penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang. Bullying secara fisik adalah kejahatan berupa kekerasan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun sekelompok orang dengan melakukan kontak fisik terhadap orang yang lemah dengan tujuan untuk menakuti dan menyikiti orang tersebut. Maraknya perilaku bullying di Indonesia menandakan bahwa etika dan moral yang ada di masyarakat Indonesia mempunyai standar yang rendah serta menurunnya moralitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Bullying yang terjadi pada kalangan anak-anak dan remaja dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni: Pertama, faktor biologis, yaitu anak-anak dan remaja terdapat kecenderungan yang genetik yang agresif dalam diri mereka. Kedua, faktor psikologis, yaitu anak-anak dan remaja masih belum bisa mengendalikan diri dan mempunyai interaksi sosial yang buruk. Ketiga, faktor sosial budaya, yaitu lingkungan memberikan dukungan untuk melakukan perbuatan bullying. Dampak yang ditimbulkan oleh pelaku bullying kepada korban yakni seperti masalah kesehatan fisik, gangguan kecemasan dan depresi.² Dampak yang mengkhawatirkannya dapat menyebabkan berkeinginan untuk bunuh diri.³

Untuk bullying belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi jika dilihat dari pokok perkaranya maka unsur-unsur tindak pidana bullying dapat dijerat pada Pasal 310, Pasal 315, Pasal 351, dan Pasal 368 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika pelaku bullying dilakukan oleh anak di bawah umur

¹ Virda Rukmana. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol 10, No.2 (2022).hlm78

² Putri Rohmatul Hidayah dan Ifahdah Pratama Habsari. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban *Bullying* Di Indonesia. Unes Law Review. Vol 6, No. 1(2023). hlm2821

³ Virda Rukmana, *Op.Cit.*hlm79

maka dapat dijerat dengan Pasal 71, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Larangan bullying diatur pada Pasal 76C No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Pasal 80 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga)) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum guna untuk melindungi masyarakat dan bagi pelaku tindak pidana dapat dipidana berdasarkan proses hukum yang berlaku. Pengertian kekerasan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 16 Undang- undang Perlindungan Anak maka *bullying* merupakan termasuk dalam tindak kekerasan terhadap anak, hal ini menjadikan perbuatan *bullying* termasuk dalam tindak pidana.

Kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁴

Melalui peneliti terdahulu yaitu Odis Runesi dkk, mencantumkan hasil survey yang dilaporkan oleh UNESCO menunjukkan bahwa lebih dari 30% remaja di dunia menjadi korban bullying. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penyumbang kasus bullying yang tinggi yaitu 40% terjadi bullying di kalangan remaja yang berumur 15 tahun dengan jenis bullying yaitu 18% berupa kasus dipukul dan disuruh-suruh oleh murid lainnya di sekolah, 22% adalah penghancuran dan pengambilan barang kepunyaan korban oleh pelaku, 14% adalah pengancaman, 22% adalah pengejekkan dan pengucilan dan 20% adalah penyebaran rumor yang tidak baik. Data dari Komisi

⁴ Putri Rohmatul Hidayah dan Ifahdah Pratama Habsari, *Op.Cit.* hlm2822

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa dari bulan Januari hingga Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, di antaranya adalah 87 kasus bullying.⁵

Dalam perspektif Islam, bullying dipandang sebagai perbuatan tidak bermoral yang melanggar prinsip menjaga kehormatan, rahmat, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat: 11, yang melarang umat Muslim memperolok-olok atau memanggil dengan julukan yang buruk. salah satu ayat al-quran yang secara eksplisit melarang bullying adalah surat Al-hujurat ayat 11. Ayat ini berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بُغْضَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim."⁶

Penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu melalui pendekatan penal berfokus pada tindakan represif, dan pendekatan non-penal berorientasi pada tindakan preventif. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran, berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan Hukum Preventif diartikan sebagai pencegahan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.⁷ Perlindungan

⁵ Odis Runesi, et.al. Berbagai Strategi Interval Untuk Menangani Bullying Pada Remaja. Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes. Vol 16, No.1(2025).hlm295

⁶ Rafka Bulan Nafisa, et.al. Penafsiran Ayat Berkaitan dengan Bullying dalam Al-Quran. Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam. Vol 2, No.1(2025).hlm261

⁷ Ibra Malik dan Diding Rahmat. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar. Jurnal Cendikia Ilmiah. Vol 4, No.3(2025)hlm3267 (Rahmat, 2025)

hukum bertujuan memastikan agar hak-hak setiap manusia dihormati dan dilindungi sesuai dengan norma yang berlaku. Adanya perlindungan memastikan hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu seperti hak atas hidup, hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, hak atas keamanan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dapat terjamin oleh hukum yang berlaku di negara tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana mengkaji hukum dari perspektif internal melalui norma hukum maupun konsep hukum. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menafsirkan dan mengkaji data dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan pada penelitian ini yaitu studi pustaka yang berupa literatur, jurnal, dokumen-dokumen hukum, buku referensi maupun hasil penelitian terdahulu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Bullying dan Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Bullying

Bullying memberi kesan kepada pelaku bahwa mereka mempunyai kekuatan. Jika bullying dibiarkan terus menerus, hal ini dapat mengarah pada perilaku lain seperti pelecehan terhadap anak dan kejahatan lainnya. Bullying tidak mengenal batasan usia dan jenis kelamin. Perilaku ini melanggar UUD 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa, anak berhak hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan pelecehan. Anak merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan kehidupan berbangsa. Hal terpenting dalam mengatasi bullying pada masa kanak-kanak adalah memberikan cinta dan kepercayaan, serta melibatkan pelaku dan korbannya.

Selain itu, sekolah, pendidik, dan orang tua juga harus bersatu untuk mencegah masalah bullying pada anak.⁸

Beberapa ciri utama dari perilaku bullying meliputi (1).Niat untuk Menyakiti: Bullying dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan rasa sakit atau penderitaan pada orang lain, (2).Tindakan Berulang: Bullying bukan hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali terhadap korban yang sama, (3). Ketidakseimbangan Kekuatan: Pelaku memiliki kekuatan lebih, baik secara fisik, sosial, atau psikologis, dibandingkan korban, sehingga korban merasa sulit untuk membela diri.⁹ Secara hukum seseorang yang merasa dirugikan dengan tercemarnya nama akibat perundungan dapat melakukan pengaduan lewat aparat penegak hukum seperti yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁰

2. Upaya Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Bullying Agar Lebih Efektif Di Indonesia

Penegakan hukum terhadap pelaku bullying diatur dalam UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 76C dan 80) sebagai payung utama, didukung UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan restorative justice dan diversi untuk kepentingan terbaik anak. Melalui peneliti terdahulu yaitu Nurhidayat, dkk mencantumkan data KPAI 2023 mencatat 837 kasus bullying di lingkungan pendidikan (Januari-Agustus), termasuk 379 kasus kekerasan fisik. Untuk optimalisasi perlindungan kepada korban, diperlukan pendekatan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan peran aktif orang tua serta guru, sehingga mencerminkan nilai Pancasila

⁸ Na'is Natmisatur Rohma,dan Nurdiana Octavia Sari. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bullying. Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan. Vol 1, No.4(2023)hlm7-8

⁹ Arumi Yuanita,.Menghentikan Bullying. (Semarang:Tiram Media,2024)hlm3

¹⁰ Beata Ellyazheva Sengkey,et.al. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Anak Yang Dilakukan Melalui Media. *Lex Privatum*. Vol 9, No.5(2021) . hlm 94-96

yakni pada sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradap" dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin perlindungan anak.¹¹

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam penegakan keadilan, khususnya pada kasus perundungan (bullying) yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku, di mana kepolisian memainkan peran krusial sebagai langkah awal untuk mencegah eskalasi kekerasan dan menjamin hak-hak pihak terkait, tidak hanya secara represif (penindakan) tetapi juga preventif (pencegahan) serta promotif (edukasi hukum) demi perlindungan anak secara menyeluruh. Korban bullying sering mengalami trauma psikologis mendalam seperti rasa takut, kehilangan harga diri, hingga keinginan bunuh diri, sehingga perlindungan mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis. Kepolisian wajib memberikan perlindungan awal saat menerima laporan, termasuk perlindungan fisik dari ancaman lanjutan, pendampingan selama proses hukum, serta rujukan ke layanan pemulihan psikologis yang relevan. Hal ini sejalan dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin hak korban atas perlindungan dari ancaman fisik dan psikis, kerahasiaan identitas selama proses hukum, pendampingan hukum, bantuan psikologis dan medis, serta restitusi dan kompensasi.¹²

C. PENUTUP

Pada Bullying sebagai bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya merusak fisik dan psikis korban, tetapi juga mengancam fondasi moral masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2). Dari analisis normatif yang dilakukan, belum ada undang-undang khusus, bullying dapat dijerat melalui KUHP (Pasal 310, 315, 351, 368), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 76C dan 80), serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk

¹¹ Nurhidayat, et.al. Aktualisasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Bullying*. Jurnal Media Akademik (Jma). Vol 4, No.1(2026) hlm 11-14

¹² La Ode Bunga Ali dan Herdin. Perlindungan Dan Penegakkan Hukum bagi Pelaku Dan Korban Perundungan(*Bullying*). Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio.Vol 6, No. 2,(2025). hlm 118-119

pelaku di bawah umur, didukung oleh perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014.

Optimalisasi perlindungan hukum melalui pendekatan represif (penindakan pidana) dan preventif (edukasi di sekolah, keluarga, serta komunitas). Meliputi penguatan regulasi khusus anti-bullying dengan sanksi progresif dan pelatihan penegak hukum dan pendidik dalam restorative justice serta pemulihan korban. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan menciptakan lingkungan aman bagi anak, mewujudkan keadilan sosial, dan meningkatkan moralitas bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Yuanita, A. (2024). *Menghentikan Bullying*. Semarang: Tiram Media.

Jurnal:

Beata Ellyazheva Sengkey, e. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Anak Yang Dilakukan Melalui Media. *Lex Privatum*.

Habsari, P. R. (2023). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying Di Indonesia. *Unes Law Review*.

Herdin, L. O. (2025). Perlindungan Dan Penegakkan Hukumbagi Pelaku Dan Korban Perundungan(Bullying). *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*.

Malik, I. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar. *Jurnal Cendikia Ilmiah*.

Na'is Natmisatur Rohma, d. N. (2023). Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bullying . *Jurnal Yurisprudensi, Hhukum dan Peradilan*.

Nurhidayat, e. (2026). Aktualisasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Bullying. *Jurnal Media Akademik (Jma)*.

Odis Runesi, e. (2025). Berbagai Strategi Interval Untuk Menangani Bullying Pada Remaja. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*.

Rafka Bulan Nafisa, e. (2025). Penafsiran Ayat Berkaitan dengan Bullying dalam Al-Quran. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*.

Rahmat, I. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar . *Jurnal Cendikia Ilmiah*.

Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*.